



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Cetak Ulang KTP Elektronik Karena Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1-02)*;
2. Bukti KTP rusak
3. -----
4. (*) Formulir pendaftaran dapat disesuaikan formatnya pada aplikasi untuk memudahkan pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan cetak ulang KTP elektronik namun dapat pula dibantu oleh kecamatan untuk mendaftarkan permohonan cetak ulang KTP elektronik;
2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk 1 pdf dapat secara mandiri maupun dibantu oleh kecamatan pada aplikasi KLAMPID;
3. Pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KLAMPID;
4. Pemohon menerima dan mencetak ekitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan cetak ulang KTP elektronik;
5. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KLAMPID;
6. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi terhadap permohonan dengan mengolah data agar permohonan masuk ke dalam antrian cetak KTP elektronik;
7. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pencetakan KTP elektronik;
8. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya memilah dan memasukkan ke dalam antrian pengiriman;
9. Petugas pengirim Disdukcapil Kota Surabaya mengirim KTP elektronik ke kelurahan;
10. Pemohon mengambil KTP elektronik di kelurahan dengan membawa e-kitir

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, Masukan dapat dilakukan dengan prosedur;

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak saran

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan;

3. Telepon Call Centre

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website

<https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/>